

PROPOSAL METODELOGI PENELITIAN BISNIS

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT (PSAK NO. 109) PADA
LAZIS MUHAMMADIYAH**

(Studi Kasus Pada Laziz Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)



Oleh :

- 1. Asrul Novidah (152010300166)**
- 2. Adelia Riska Febrianti (152010300167)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2018

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban setiap individu yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya yang diatur berdasarkan ketentuan syara'. Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima yang berhak, maka diperlukan lembaga yang khusus menangani zakat. Lembaga zakat pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu: (1) memobilisasi zakat dari masyarakat (ummat) dan, (2) melakukan pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerima.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, maka potensi zakat dapat menjadi modal utama dalam pembangunan, baik secara fisik maupun mental. *Muzakki* tidak hanya individu tetapi juga entitas, karena secara kultural memiliki kewajiban zakat, berinfaq, dan bershadaqah (ZIS) di jalan Allah SWT yang telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Secara substantif, zakat, infaq dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab (jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat) menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:284).

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999, bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wa, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam disebut lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan, dibina serta dilindungi oleh pemerintah. Serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan skala nasional disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Atau yang pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dikenal dengan istilah Baznas (Badan Amil Zakat Nasional).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui : pertama, zakat merupakan panggilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga , zakat secara empiric dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan. Muhammad Ridwan, 2005, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Cet 2 (Yogyakarta : UII Press), hlm. 189-190.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Hal ini merupakan langkah yang lebih maju dibandingkan masa sebelumnya. Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, wajib pajak yang sudah membayar zakat kepada lembaga atau badan amil zakat yang disahkan pemerintah, maka pembayaran zakat tersebut dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajaknya (PKP). Muzakki (pembayar zakat) apabila memiliki surat bukti (dokumen) pembayaran zakat dapat menggunakan dokumen tersebut untuk keperluan pengurangan PKPnya. Untuk itu

diperlukan sistem pencatatan yang baik dari lembaga lembaga zakat yang ada.

Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Cuma masalahnya sekarang adalah sampai saat ini standar akuntansi zakat yang sah belum ada di Indonesia. Oleh karena itu penilaian terhadap modal untuk menghitung zakat harus dilakukan berdasarkan Current Cost Accounting.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk di dalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun BAZ (Badan Amil Zakat).

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian dengan variabel yang sama yang digunakan di dalam penelitian ini, dan membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lazis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana penerapan PSAK No. 109 di Lazis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat (PSAK 109) pada Lazis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sehingga persyaratan laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparan terpenuhi, karena nantinya laporan ini menjadi

pertanggungjawaban dari para amil zakat kepada masyarakat atau publik selaku penyalur zakat (muzakki).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai akuntansi zakat khususnya PSAK no. 109.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan memperluas wawasan penulis khususnya mengenai PSAK Akuntansi yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat.

b. Bagi pembaca, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca mengenai PSAK Akuntansi yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat.

E. Tinjauan Teori

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai bahan acuan dan sumber informasi yang berguna bagi penulis. Hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini masih menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi salah satu sebab permasalahan yang menarik untuk dibahas kembali.

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang dapat penulis kemukakan sebagai kajian pustaka.

1. Jurnal pengembangan system akuntansi zakat dengan Teknik Fund Accounting oleh Pusat penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE.UIL, Yogyakarta, 25 Februari 2013: pengelolaan zakat membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem

informasi manajemen yang memadai agar zakat-zakat dapat memiliki fungsi sebagai alat kebijakan fiskal yang diperhitungkan dalam analisis ekonomi, pengelolaan zakat yang profesional memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial, pengetahuan agama, ketrampilan teknis yang memadai serta memiliki visi dalam pengembangan umat. Kelemahan selama ini adalah manajemen yang buruk dalam pengelolaan zakat. Di samping itu dukungan politik (Political will) dari pemerintah yang dipertegas dalam adanya peraturan perundang-undangan zakat merupakan kunci berkembangnya zakat.

2. Dr. Setiawan Budi Utomo, Ketua Tim Akuntan Zakat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), akuntansi zakat sebuah keharusan. Dalam perjalanan pembahasan akuntansi zakat banyak persoalan yang menjadi fokus perdebatan di kalangan anggota tim kerja, yang memerlukan diskusi lebih lanjut diantaranya, zakat atas perkumpulan harta (entitas), cara perhitungan zakat untuk wajib zakat entitas (perusahaan). Dari perspektif akuntansi, zakat yang dihitung berdasarkan dua pendekatan itu mempunyai beberapa aspek yang harus dipertimbangkan yakni berdasarkan aset neto. Di sini akan menimbulkan kesulitan dalam menghitung aset neto, dengan semakin banyaknya intangible asset yang tidak tercatat di dalam neraca. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang computer software, zakat yang dikenakan akan lebih kecil dibandingkan perusahaan tekstil, walaupun kemungkinan besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan computer software akan lebih besar daripada perusahaan tekstil dan berdasarkan keuntungan neto; dinilai lebih cocok, karena perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang besar akan dikenakan zakat yang lebih besar, tanpa memperhatikan besaran aset neto yang dimiliki perusahaan tersebut.

2. Landasan Teori

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antar lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi anggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk mengambil keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sodaqoh, hibah dan wakaf yang diterima.

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi zakat dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilai kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun non finansial. Sebagai contoh indikator kinerja tersebut adalah :

a. Indikator efisiensi

- 1) Persentase dana yang didistribusikan dibandingkan dengan total dana yang diterima.
- 2) Persentase jumlah masyarakat miskin yang terbantu (terlayani) oleh pengelola zakat dibandingkan dengan total jumlah masyarakat miskin di wilayah itu.

b. Indikator efektifitas

- 1) Persentase jumlah masyarakat miskin yang terentaskan dibandingkan dengan total jumlah penduduk miskin di wilayah itu sebagai dampak dari penyaluran zakat.
- 2) Persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan total penduduk di wilayah itu

c. Indikator penjelas lainnya

d. Persentase kenaikan/penurunan jumlah zakat (muzakki)

- 1) Persentase kenaikan/penurunan jumlah dana zakat, infak dan shodaqoh yang terkumpul.
- 2) Persentase jumlah dana zakat, infak dan shodaqoh yang terhimpun dibandingkan dengan potensi.
- 3) Banyaknya produk jasa dan program yang dilakukan.
- 4) Ketepatan waktu pelaksanaan program/kegiatan.

Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi zakat dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat berupa laporan alokasi zakat, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan aktivitas dan neraca. Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (konsep amanah).

Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat secara terminologi dalam bukunya Nurhayati (2013:284) berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

1. Jenis Zakat

Ada dua jenis zakat menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:290), yaitu:

a. Zakat jiwa/ zakat fitrah

Adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama di bayar sebelum shalat 'idul fitri, karena jika bayar setelah shalat ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "barang siapa mengeluarkan setelah shalat ied, maka itu zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan setelah shalat ied, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekahsedekah biasa."(HR. Ibnu Abbas)

Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yangmenjadi tanggungannya, seperti istri, anak dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak dan pembantu membayar zakat sendiri.

Menurut beberapa ulama, syarat wajib zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok dari dirinya sendiri dan orang lain yang menjadi tanggungannya di malam dan pada hari rayanya. Kelebihan itu tidak termasuk rumah, perabotnya dan kebutuhan pokok lainnya termasuk binatang ternak yang di mamfaatkan, buku yang di pelajari ataupun perhiasan yang dipakainya. Akan tetapi jika telah melebihi dan memungkinkan untuk dijual dan dimanfaatkan untuk zakat fitrah, maka membayar zakat fitrah hukumnya wajib karna ia mampu membayarnya.

b. Zakat harta

Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayar pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta tamuan, emas dan

perak serta hasil kerja propesi, yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri dan cukup nisab.

2. Penerima Zakat

Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat. Nurhayati dan Wasilah (2013:306) menyebutkan antara lain:

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta ataupun penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Fakir bisa kita anggap orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

b. Miskin

Mereka yang memiliki harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.

c. Orang yang mengurus zakat

Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. yaitu pendataan orang-orang yang wajib zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan baginya. Juga besar harta yang wajib dizakatinya, kemudian mengetahui para mustahiq (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lainnya yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan kegunaan dana zakat.

d. Mualaf

Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada islam atau niat jahat mereka atas kaum muslim atau harapan akan ada manfaat

mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Riqab (Budak)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapat zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi. Islam mendorong dihapuskannya perbudakan di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak belian. Walaupun sekarang perbudakan sudah hilang, bukannya tidak mungkin di masa yang akan datang akan muncul kembali

f. Orang yang berhutang (Gharimin)

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki hutang terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, gempa bumi, hartanyaterbakar, dan orang yang Adapun syarat orang yang berhutang hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta berutang untuk menafkahi keluarganya yang dapat membayar utangnya, orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan syariat, hutangnya harus dibayar waktu itu.
- 2) Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat, sebagian ulama Syafi'i berpendapat, bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberikan bagian zakat walaupun ia kaya, jika kekayaannya itu dengan memiliki benda yang bergerak buka uang.

g. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fisabilillah)

Manurut bahasa adalah setiap amal perbuatan yang ikhlas dipergunakan untuk ber-taqarrub kepada Allah SWT. Meliputi segala amal kebaikan yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemaslahatan.

h. Orang yang melakukan perjalanan (Ibnu Sabil)

Manurut Ibnu Zaid: “ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti”. Islam mendorong umatnya untuk bepergian dalam rangka untuk mencari rezeki, mencari ilmu, berperang di jalan Allah, dan melaksanakan ibadah.

3. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab II pasal 5 dan 17. Tugas utama Organisasi Pengelola Zakat adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di Baitul Mall, setelah itu menyalurkannya ke masyarakat sesuai dengan ketentuan syara'. Organisasi pengelola zakat menurut Hertanto dan Teten (2001:6) adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan

diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

4. Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu **penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas**. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Mahmudi, 2008).

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima (Mahmudi, 2008). Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja

tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial (Mahmudi, 2008).

5. Perlakuan Akuntansi Zakat dalam PSAK No.109

Perlakuan akuntansi zakat semuanya sudah diatur oleh PSAK No.109 yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berlaku efektif mulai per Januari 2012. Dalam PSAK ini sudah diatur mulai dari Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah, Penyajian Zakat, Infak, dan Shadaqah, serta Pengungkapan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Adapun komponen laporan keuangan yang harus dimiliki amil zakat dalam PSAK No.109 yaitu, Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini hanya dapat dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Karena peneliti ingin menggali informasi, memahami pendapat informan, menganalisis, dan memberi usulan dan pemikiran. Untuk dapat melakukan hal tersebut, peneliti harus menggali informasi langsung dari sumbernya, melakukan pemahaman atas informasi yang telah diperoleh, menganalisis hasil penelitian, dan menjelaskan temuan yang ada. Hal ini sangat dimungkinkan karena peneliti berperan sebagai instrumen penelitian (Hermawan, 2012:195).

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus untuk menggali informasi, memahami dan menganalisis pendapat informan atas akuntansi zakat. Penelitian ini menguji laporan keuangan dan perkembangan laporan keuangan tersebut.. hal-hal yang akan diteliti adalah Sejarah Lembaga Amil Zakat, Struktur organisasi lembaga amil dan deskripsi jabatan, Perkembangan lembaga/organisasi sejenisnya, Sistem pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian zakat pada lembaga tersebut, laporan keuangan organisasi dan perlakuan akuntansinya, Berbagai pendapat para ahli / akademisi dan praktisi atas akuntansi dana zakat yang dikelola Lembaga.

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan proposal penelitian ini, maka peneliti mengambil lokasi di LazizMu UMSIDA sebagai tempat melakukan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan psak no. 109 tentang akuntansi zakat.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin (1996) dalam Muchtar (2013:25) metode penelitian ini sangat cocok digunakan untuk menjawab pertanyaan “how atau why”. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu (penerapan akuntansi zakat PSAK 109 terhadap Lembaga Amil Zakat) yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan sebagai tanggung jawab dari lembaga amil zakat LAZIZMU UMSIDA terhadap para muzakki-nya, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan

dari berbagai sumber. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki, yaitu sudah menerapkan atau belum laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat LAZIZMU UMSIDA terhadap dasar atau pedoman PSAK no.109.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Muchtar (2013:25) data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang mana akan diperoleh dari wawancara langsung terhadap orang (key informan) yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti tertulis, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Muchtar 2013:26). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari lembaga amil zakat LAZIZMU UMSIDA itu sendiri yang berupa laporan keuangan beberapa tahun terakhir serta dokumen-dokumen pendukung dalam pembuatan laporan keuangan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2010). Ada beberapa teknik pengumpulann data dalam penelitian ini;

a. Wawancara

Wawancara mendalam atau *in depth interview* memiliki posisi yang penting dan strategis dalam penelitin kualitatif. Hampir semua penelitian kualitatif di semua bidang dilakukan dengan wawancara.

Menurut Hermawan dan Amirullah (2016) wawancara adalah bertemunya dua orang atau lebih untuk memperbincangkan suatu topik atau permasalahan atau bertukar informasi sehingga akan diperoleh makna tertentu dari proses wawancara tersebut. Proses wawancara dapat dilakukan dalam kondisi forml dan diketahui oleh dua belah pihak atau juga dalam kondisi sangat tidak formal.

Metode wawancara dalam penelitian ini dipakai peneliti untuk mengambil data tentang pengelolaan akuntansi zakat di lembaga amil zakat LAZIZMU UMSIDA. Dalam riset ini, penulis akan mencoba mendapatkan data-data, informasi yang terkait dengan permasalahan penerapan akuntansi zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Selain itu sebagai pembanding dan bahan referensi, penulis juga melakukan studi perpustakaan guna mendapatkan, mempelajari, dan menelaah literature-literatur, artikel-artikel, internet dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Data pertanyaan wawancara

P	Bagaimana sejarah lembaga amil zakat ?
P	Apa saja Struktur organisasi lembaga amil dan deskripsi jabatan ?
P	Bagaimana perkembangan lembaga/organisasi dari ZIS, amil zakat, dan BAZNAS ?
P	Bagaimana sistem pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian zakat pada lembaga tersebut ?
P	Bagaimana laporan keuangan organisasi dan perlakuan akuntansinya ?
P	Berbagai pendapat para ahli/akademis dan praktis atas akuntansi dana zakat yang dikelola lembaga ?

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penelitian datang langsung, melihat, dan merasakan apa yang terjadi di obyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini sangatlah baik karena dapat menggabungkan antara teknik wawancara dengan dokumentasi dan sekaligus mengkonfirmasi kebenarannya. Ada dua jenis observasi yang digunakan dalam teknik pengumpulan data oleh peneliti, yakni observasi partisipan, observasi terstruktur

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang atau hasil dari proses endokumentasi. Sementara itu pendokumentasian adalah teknik pengumpulan data atau proses untuk mengambil data dokumentasi. Dokumentasi sendiri berarti catatan atas peristiwa masa lalu. Cara pendokumentasian atas data dokumen dapat dilakukan dengan memfoto kopi data baik *hard copy* ataupun *soft*

copy. Data dokumentasian yang diperoleh oleh peneliti akan lebih memperkuat data wawancara, observasi.

Sumber dokumentasi dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dari LAZIS UMSIDA. Mengenai Letak Geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasi LAZISMU UMSIDA dan penerapan akuntansi zakat di lembaga zakat tersebut.

6. Informan Kunci

Penelitian ini menggunakan informan kunci utama dan informan penunjang. Informan kunci dalam penelitian ini pengelola lembaga zakat, kesekretariatan lembaga zakat dan pengelola lazis umsida. Penggunaan informan kunci yang seperti ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh informasi yang lengkap dan lebih holistik sebagaimana penelitian kualitatif yang menekankan pada aspek keholistikan.

7. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil

penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam

membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

2. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara

berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti metode analisis data kualitatif dari Miles and Huberman (1984), yaitu melakukan analisis selama tahapan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus selama proses dan sampai tuntas penelitian dilakukan sehingga situasi atau konteks dalam suatu fenomena tidak tertinggal dalam analisis. Aktivitas analisis data selama proses pengumpulan data meliputi *data collection*, *data reduction*, *data display*, *data conclusion*. Analisis data seperti ini pernah dilakukan oleh Muawanah (2010).

Adapun proses analisis pada saat pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Data Collection

Analisis pada saat data *collection* dilakukan dengan selalu memperhatikan hasil wawancara sementara dan membandingkan dengan rumusan masalah, tujuan dengan fokus penelitian, serta analisis dengan teori yang ada. Apabila hasil wawancara belum sesuai dengan rumusan, tujuan dan fokus penelitian, peneliti akan mencari kembali data dengan cara melakukan wawancara kembali. Hasil *data collection* berbentuk transkripsi wawancara untuk tiap informan kunci dan juga data transkripsi wawancara saat FGD.

b. Data Reduction

Aktivitas data *reduction* dilakukan pada saat melakukan data *collection*. Berdasarkan data transkripsi wawancara yang telah ada makna pada tahapan ini data dikurangi (reduksi) untuk data yang tidak relevan, dirangkum, dipilih yang pokok, dicari tema, pola dan kategori yang sama. Data hasil dari reduksi akan

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil wawancara dan mempermudah penelitian kembali data yang diperlukan. Pada penelitian ini hasil reduksi data berupa petikan-petikan wawancara untuk tema, pola, dan kategori yang sama.

c. Data Display

Proses data display dilakukan dengan menyusun petikan-petikan wawancara untuk tiap-tiap ide yang ada di pola atau tema yang sama. Penyusunan hasil penelitian dengan menampilkan petikan-petikan wawancara tersebut dimaksudkan untuk menampilkan gambaran kealamiah (naturalistik) penelitian yang bersumber dari wawancara asli dengan para informan kunci. Penyusunan hasil penelitian dengan cara yang demikian juga dimaksudkan untuk menunjukkan tentang proses uji *credibility* khususnya *cross check* dan *member check* sebagai bagian dari keabsahan data.

d. Conclusion

Tahap simpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dari analisis data. Pada tahap ini peneliti mengambil simpulan, pada awalnya sangat tentatif, kabur, diragukan. Akan tetapi dengan bertambahnya data, simpulan akan lebih lengkap. Jadi, simpulan pada tahap analisis data ini dilakukan dengan memberikan gambaran hasil penelitian secara menyeluruh yang dihubungkan dengan logis baik secara teoritis, empirik, dan non empirik sehingga dapat menjawab rumusan masalah, tujuan penelitian, dan fokus penelitian (Hermawan, 2012:142).

Dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif dan komparatif antara kedua objek penelitian, yaitu metode yang dimulai dari sebuah konsep atau teori yang kemudian. Selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran data tersebut apakah diterima atau ditolak.

Dalam arti penguraian masalah yaitu penerapan laporan keuangan penghimpunan, pendistribusian dan pengelolaan zakat dan

sistemakuntansi dari LAZISMU UMSIDA yang meliputi analisis terhadap pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporannya. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini belum terdapat standar akuntansi untuk lembaga amil zakat yang dikelola secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Cantika Rachmawati & Muhammad Yusuf. 2012. Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZIS DKI Jakarta, (online), (<http://thesis.binus.ac.id/doc/RingkasanInd/2012-1-00579-AK%20Ringka-san001.pdf>, diakses 07 Juli 2018).
- Cooper, Donald R dan C. William Emory. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Agama RI. 2005. AlQur'an dan Terjemahnya. Bandung: PT Syaamil Cipta Media
- Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Muhammadiyah University Press. Sidoarjo.
- Hermawan, Sigit dan Amirullah. 2016. Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif. Malang: Media Nusa Creative.
- IAI. 2013. PSAK Syariah Nomor 109. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Sholahuddin, Muhammad. 2011. Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.